

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945¹. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaksud dalam UUD NKRI 1945 pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Kasus tindak pidana ringan (tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini².

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan

² Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1

Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat³.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”. Sebelum konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas- tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan, baik itu yang

³ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 *Tentang Pemolisian Masyarakat*.

dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak dibawah umur atau pelajar. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtib mas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan⁴.

Paradigma kepolisian sipil yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku pada setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri⁵.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi.

⁴ Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makassar, 2014, Hlm 2.

⁵ Surat Keputusan Kapolri No : 433/VII/2006, *Panduan Pembentukan Dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta, Hlm 7

Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan⁶.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat⁷.

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Disini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi

⁶ *Ibid*, Hlm. 8.

⁷ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm 48

pelayanan publik yang hendak dilaksanakan⁸. Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat yaitu program *community policing* (pemolisian masyarakat) dimana anggota kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat dan instansi-instansi serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung”**.

⁸ *Ibid*, Hlm 57

1.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Cidadap.
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan.
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap, dalam penanganan tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cidadap.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan tindak pidana ringan.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Bhainkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan tindak pidana ringan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang pendidikan maupun dibidang hukum terkhusus diranah kepolisian.

2. Secara Praktis

Secara Praktis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat umum demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.